



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Retno Fitra Alias Eno Bin Subandi;
- 2 Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil/Riau) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Oktober 1995 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Siak, RT-009/RW-013, Kelurahan Bagan Timur,
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RETNO FITRA Alias ENO Bin SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux
"Dikembalikan kepada pihak Masjid Raya Al-Ihsan melalui saksi Riki Mawardi"
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RETNO FITRA Alias ENO Bin SUBANDI** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Siak, RT-10/RW-03, Kelurahan Bagan Timur, dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 wib bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



waktu malam untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara diam-diam masuk kedalam warung milik saksi Sukma Nurwati dengan membuka pintu secara merusak menggunakan batu pemukul gembok lalu terdakwa masuk langsung mengambil 1 (satu) buah jergen minyak curah dan 2 (dua) pack pasta gigi merk Pepsodent setelah puas mengambil barang-barang yang didalam warung milik saksi Sukma Nurwati kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 wib bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, terdakwa masuk kedalam Mesjid Al- Ihsan dengan melewati pintu mesjid sebelah timur mesjid
- kemudian terdakwa melihat didalam mesjid 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux kemudian terdakwa angkat dan terdakwa bawa keluar dari dalam mesjid tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukma Nurwati mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pihak Mesjid Al-Ihsan yang wakili oleh saksi Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RETNO FITRA Alias ENO Bin SUBANDI** pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Jalan Siak, RT-10/RW-03, Kelurahan Bagan Timur, dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 wib bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri***



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa secara diam-diam masuk kedalam warung milik saksi Sukma Nurwati dengan membuka pintu secara merusak menggunakan batu pemukul gembok lalu terdakwa masuk langsung mengambil 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pack pasta gigi merk Pepsodent setelah puas mengambil barang-barang yang didalam warung milik saksi Sukma Nurwati kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 wib bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, terdakwa masuk kedalam Mesjdi Al- Ihsan dengan melewati pintu mesjid sebelah timur mesjid kemudian terdakwa melihat didalam mesjid 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux kemudian terdakwa angkat dan terdakwa bawa keluar dari dalam mesjid tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sukma Nurwati mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pihak Mesjid Al-Ihsan yang wakili oleh saksi Tarmizi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKI MAWARDI Als RIKI Bin Syahrizal Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 WIB di Jalan Pahlawan RT 005 RW 002, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam mesjid AL-IHSAN;
 - Bahwa saksi sebagai pengurus mesjid di mesjid AL-IHSAN;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kipas angin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk VISALUX;
 - Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB saya lagi berada di toko *photo copy* Jalan Pahlawan RT 005 RW 002, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mesjid AL-IHSAN tepatnya di depan mesjid AL-IHSAN, kemudian datang Saudara Rahmad sebagai pekerja kebersihan mesjid AL-IHSAN dan memberitahu saksi bahwa 1 (satu) unit kipas angin merk VISALUX hilang dicuri. Saksi dan Saudara Rahmad langsung pergi ke mesjid menuju ruang CCTV melihat hasil rekamannya saksi melihat seorang laki-laki membawa kipas angin yang terletak di belakang mesjid tepatnya disudut antara sebelah timur dan sebelah barat, namun saya tidak mengetahui namanya hanya kenal wajahnya saja karena Terdakwa sering tidur di mesjid 1 (satu) bulan yang lalu. Setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Bangko dan anggota kepolisian langsung turun ke tempat kejadian perkara, setelah selesai olah tempat kejadian perkara saksi beristirahat tidur. Pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.00 WIB datang Saudara Desra menjumpai saksi dimesjid dan mengatakan bahwa yang mencuri kipas angin adalah orang yang sering tidur dimesjid. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB saksi *ditelephone* Saudara Desra untuk melaporkan secara tertulis ke Polsek Bangko, kemudian saksi menjemput Saudara Tarmizi selaku wakil ketua mesjid AL-IHSAN menuju Polsek Bangko dan membuat laporan secara tertulis dan Saudara Tarmizi menyebutkan bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Siak, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Roka Hilir;

- Bahwa Pada saat kejadian pintu mesjid dikunci, Terdakwa masuk dari jendela dan keluar dari pintu tanpa merusak kunci pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak mesjid mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. SUKMA NURWATI Als BUTET Binti MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Siak, RT. 010 RW 003, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) jergen minyak curah dan 2 (dua) *pack* pasta gigi merk pepsodent;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di warung saya tersebut namun pada saat mau membuka warung saya lihat engsel pintu warung sudah rusak terbuka dan saat saksi masuk ke dalam warung saya melihat barang dagangan saksi sebagian sudah hilang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minyak curah yang terletak didalam jerigen 28 (dua puluh delapan) liter dan pasta gigi merk pepsoden sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus besar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. FAUZIAH Als PIPI Binti HUB BAYA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Siak, RT. 010 RW 003, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam warung milik orang tua saksi yaitu Saksi Sukma Nurwati;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) jeregen minyak curah dan 2 (dua) pack pasta gigi merk pepsodent;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah bersama orang tua saksi Saksi Sukma Nurwati, tiba-tiba orang tua saksi pulang kerumah dan mengatakan bahwa warungnya dicuri karena pada saat mau membuka warung dilihat engsel pintu warung sudah rusak terbuka kemudian saat masuk kedalam warung melihat barang dagangan sebagian sudah hilang. Setelah 2 (dua) hari ada seorang laki-laki bernama Dana mengatakan kepada saksi bahwa yang mencuri di dalam warung adalah Terdakwa kemudian saksi bersama Saksi Sukma Nurwati langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;
 - Bahwa Engsel pintu yang ada gemboknya dan ada bekas pukulan di pintu warung;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan Pecurian Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Siak RT 10 RW 03, Kelurahan Bagan Batu, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam warung milik saksi Sukma Nurwati dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir didalam mesjid AL-IHSAN;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pak pasta gigi merek pepsoden di warung milik saksi Sukma Nurwati sementara yang didalam mesjid AL-IHSAN Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek VISALUX;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa dari arah kota dengan berjalan kaki lalu melewati warung saksi Nurma Nurwati saat itu Terdakwa langsung secara diam-diam masuk kedalam warung dengan membuka pintu secara paksa menggunakan batu memukul gembok lalu mengambil 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pak pasta gigi merek pepsoden, kemudian membawa barang-barang tersebut keluar dari warung, lalu Terdakwa menuju rumah saudara Ili dan mengajaknya menjual barang tersebut ke pasar Datuk Rubiah, sesampainya disana dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenali sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi dengan saudara Ili sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian kami pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Jalan Siak RT 009 RW 013, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan berjalan kaki menuju mesjid AL-IHSAN lalu Terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut dengan melewati pintu mesjid sebelah timur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kipas angin merek VISALUX dan kotak infak yang kosong.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kipas angin tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu membawa barang tersebut keluar dari mesjid melalui pintu yang sama secara diam-diam kerumah Terdakwa dan menyimpannya. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Bangko;

- Bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pecurian Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Siak RT 10 RW 03, Kelurahan Bagan Batu, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam warung milik saksi Sukma Nurwati dan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 WIB di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir didalam mesjid AL-IHSAN;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pak pasta gigi merek pepsoden di warung milik saksi Sukma Nurwati sementara yang didalam mesjid AL-IHSAN Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin merek VISALUX;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa dari arah kota dengan berjalan kaki lalu melewati warung saksi Nurma Nurwati saat itu Terdakwa langsung secara diam-diam masuk kedalam warung dengan membuka pintu secara paksa menggunakan batu memukul gembok lalu mengambil 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pak pasta gigi merek pepsoden, kemudian membawa barang-barang tersebut keluar dari warung, lalu Terdakwa menuju rumah saudara Ili dan mengajaknya menjual barang tersebut ke pasar Datuk Rubiah, sesampainya disana dibeli oleh orang yang tidak Terdakwa kenali sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi dengan saudara Ili sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian kami pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Jalan Siak RT 009 RW 013, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dengan berjalan kaki menuju mesjid AL-IHSAN lalu Terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut dengan melewati pintu mesjid sebelah timur yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit kipas angin merek VISALUX dan kotak infak yang kosong.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat kipas angin tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu membawa barang tersebut keluar dari mesjid melalui pintu yang sama secara diam-diam kerumah Terdakwa dan menyimpannya. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama **Retno Fitra Alias Eno Bin Subandi** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Jalan Siak, RT-10/RW-03, Kelurahan Bagan Timur, terdakwa secara diam-diam masuk kedalam warung milik saksi Sukma Nurwati dengan membuka pintu secara merusak menggunakan batu pemukul gembok lalu terdakwa masuk langsung mengambil 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pack pasta gigi merk Pepsodent setelah mengambil barang-barang yang didalam warung milik saksi Sukma Nurwati kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 00.10 wib bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Masjid Raya Al-Ihsan, terdakwa masuk kedalam Mesjdi Al- Ihsan dengan melewati pintu mesjid sebelah timur mesjid kemudian terdakwa melihat didalam mesjid 1 (satu) unit kipas angin



merk Visalux kemudian terdakwa angkat dan terdakwa bawa keluar dari dalam mesjid tersebut

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Sukma Nurwati yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah jeregen minyak curah dan 2 (dua) pack pasta gigi merk Pepsodent;

Menimbang, bahwa barang-barang milik pihak Mesjdi Al- Ihsan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, , pihak mesjid mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sukma Nurwati mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbarengan beberapa tindak pidana dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux Dikembalikan kepada pihak Masjid Raya Al-Ihsan melalui saksi Riki Mawardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Retno Fitra Alias Eno Bin Subandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Visalux

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 580/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Masjid Raya Al-Ihsan melalui saksi Riki Mawardi

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Rina Yose, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chadra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rina Yose, S.H.

Nora. S.H.

Panitera Pengganti,

Chadra Yuda Simanjuntak, S.H.